

ABSTRAK PERATURAN

SASARAN INFLASI

2021

PERMENKEU RI NOMOR 101/PMK.010/2021 TANGGAL 28 JULI 2021 (BN TAHUN 2021 NO.870)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG SASARAN INFLASI TAHUN 2022, TAHUN 2023, DAN TAHUN 2024

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pemerintah dan Bank Indonesia berkoordinasi dalam penetapan dan pelaksanaan kebijakan fiskal dan moneter dan Nota Kesepakatan tentang Mekanisme Penetapan Sasaran, Pemantauan, dan Pengendalian Inflasi di Indonesia telah ditandatangani oleh Pemerintah dan Bank Indonesia serta untuk membentuk dan mengarahkan harapan masyarakat mengenai tingkat inflasi di masa mendatang (ekspektasi inflasi) dan memberikan pedoman kepada pembuat kebijakan dan pelaku pasar, Pemerintah berkoordinasi dengan Bank Indonesia guna mencapai dan mengendalikan inflasi pada tingkat yang rendah dan stabil sehingga kondusif bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Sasaran Inflasi Tahun 2022, Tahun 2023, dan Tahun 2024.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 23 Tahun 1999 (LN Tahun 1999 No.66, TLN No.3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU 6 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No.7, TLN No.4962), UU 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No.47, TLN No.4286), UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN No.4916), Perpres RI 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.98), Permenkeu RI 217/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018 No.1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Permenkeu RI 229/PMK.01/2019 (BN Tahun 2019 No.1745).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Sasaran Inflasi adalah suatu tingkat inflasi yang ingin dicapai dalam suatu kurun waktu tertentu. Inflasi Indeks Harga Konsumen (*headline inflation*) yang selanjutnya disebut Inflasi IHK adalah kenaikan IHK dari waktu ke waktu tertentu yang dihitung dan dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik. Jenis Sasaran Inflasi yang ditetapkan dan diumumkan merupakan Inflasi IHK tahunan (*year-on-year*) di akhir tahun. Bentuk Sasaran Inflasi yang ditetapkan merupakan titik dengan toleransi (*point with deviation*). Tingkat dan periode Sasaran Inflasi IHK ditetapkan sebagai berikut: 3,0% (tiga persen) untuk tahun 2022; 3,0% (tiga persen) untuk tahun 2023; dan 2,5% (dua koma lima persen) untuk tahun 2024, dengan deviasi sebesar 1,0% (satu persen).

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 28 Juli 2021 dan diundangkan pada tanggal 29 Juli 2021.